



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontrovesial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penegasan al-quran surat al- Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَهْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْثُ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا عَدْ مُؤْمِنٌ حَيْثُ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَبْيَّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya (Allah)”.¹

Telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyikah.

Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan seorang wanita ahlulkitab (*Yahudi* dan *Kristen*). Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh

¹ Al- Qur'a,:2 (Al- Baqarah): 221,



dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslim lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah. Berdasarkan persepektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama di pandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya.² Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (*Yahudi* dan *Kristen*), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga.³ Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.⁴

Salah satu contoh kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor 1232/PDT.G/2022/PA/Sby yang berawal dari adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang Laki-laki sebagai Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan Tergugat memeluk agama Islam, sehingga saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam. Awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

²Bek, S. M. K, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), 12.

³Muhammad, A. K, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2020), 101.

⁴Syarifudin, Amir, *Pembahasan Dalam Hukum Islam* (Padang : Angkasa Raya. 1990), 202.



harmonis sebagaimana layaknya suami istri. Pada perkawinan tersebut ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi di sebabkan karena Tergugat yang seorang Mualaf telah kembali memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen. Terkait perkara perceraian dengan melibatkan salah satu pihaknya Murtad oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Maka dari itu kebijakan dan ketelitian dari pihak Pengadilan Agama sangat berperan dalam menetapkan permohonan kembali ke agama semula karena juga membutuhkan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai ``Pertimbangan Hakim Perkara Cerai Gugat Karena Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1232/PDT.G/2022/PA/Sby``.

A. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkung penelitian di perlukan adanya penekanan batasan lokasi, waktu atau sektor dan variabel-variabel yang dibahas. Hal ini sangat di perlukan agar penelitian tidak keluar dari wilayah yang telitinya

Ada beberapa komponen yang terkandung didalam ruang lingkup ini adalah:

1. Putusan Perkara Nomor : 1232/pdt.g/2022/pa.sby adalah putusan yang dinyatakan hakim dan disahkan secara administrasi maupun Undang-Undang dalam kasus Perceraian.
2. Lokasi Penelitian Di Pengadilan Agama Surabaya.
3. Penelitian ini di laksanakan pada waktu 9 Februari – 24 Februari 2023



4. Cerai Gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya.
5. Pindah Agama adalah Meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain.
6. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian karena murtad?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara No.1232/Pdt.G/2022/PA. Sby tentang hukum perkara cerai gugat karena murtad?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Gugatan Cerai No. 1232/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang Hukum perkara cerai gugat karena murtad?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian karena murtad.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat di Pengadilan Agama Surabaya.



3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis ini adalah :
 - a. Menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat akibat tidak memberi nafkah lahir dan sudah pindah agama semula atau (murtad).
 - b. Menambah dan memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum perceraian dan hukum acara peradilan agama.

2. Manfaat praktis ini adalah :

Sebagai bahan pertimbangan pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai gugat karena tidak di nafkahi lahir dan batin serta pindah agama semula (murtad).

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis telah ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang masalah ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Ratnawaty pada tahun 2017, Menurut hukum Islam walaupun halal perceraian itu, namun sangat dibenci dan dimurkaai Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sehingga di harapkan manusia tidak mudah untuk melakukan perceraian. Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Hukum perkawinan Indonesia memberikan sahnya perceraian itu, jika perceraian dilakukan di pengadilan. Sementara dalam hukum Islam, sahnya perceraian itu ketika



telah memenuhi syarat dan rukunya. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut Hukum Islam (Fiqih Islam) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat - akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat - akibat hukum lainnya.⁵ Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak dapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat - akibat dan dianggap belum puas perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya diberi pemahaman bahwa walaupun sudah sah cerai atau talaknya secara hukum Islam dalam konteks fiqh, namun akan lebih baik lagi dan bisa menjamin adanya kepastian hukum, verai atau talaknya yang telah di lakukan seharusnya di daftarkan di pengadilan agar bisa dicatatkan oleh negara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Rofiqin pada Tahun 2018, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri sudah tidak ditemukan lagi kerukunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Gresik. Teknik pengumpulan data adalah

⁵Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan di Pengadilan Agama* , (Bogor 2017), 112



metode observasi, dokumentasi dan wawancara.⁶ Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan - alasan dan memuat dasar - dasar hukum baik dari sumber tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷

3. Penelitian yang dilakukan Budy Bhudiman oleh pada tahun 2021, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 salah satu ayatnya menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap. Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga yaitu dalam hubungan perkawinan merupakan, hak waris dan hak kewalian. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul didalam perkawinan, harus merujuk

⁶ Imam Rofiqin, Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gresik (Skrpsi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Unipdu Jombang, 2018), 16

⁷ Budy Bhudiman, *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*, (Bogor 2021), 53-64



pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur adanya alasan perceraian karena murtad namun didalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian karena murtad diatur didalam Pasal 116 huruf h.

4. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti pada tahun 2022, Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir dan batin atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerai Gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa perbedaan agama dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama Bandung dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara di pengadilan agama Bandung.⁸ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Empiris yaitu dimbil berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, yang didapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informasi dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai

⁸ I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama*(Bandung 2020), 133-138.



dengan kehidupan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, perbedaan agama digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama bandung sebenarnya Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaan tidak mengatur tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan Negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam KHI dalam pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama (murtad), pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai gugat di pengadilan bandung sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, seperti dalam putusan perkara Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Maka dapat di simpulkan bahwa perceraian hanya dikatakan sah setelah ad putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, serta majelis hakim dalam mengadili perkara perceraian yang diajukan harus mengetahui jelas fakta yang menyebabkan perpindahan agama.

Dari penjelasan terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat dilakukan bahwa penelitian yang penulis teliti sedikit berbeda, meskipun pada dasarnya sama akan tetapi kajian dalam penelitian yang penulis teliti akan membahas tentang Cerai Gugat Karena Murtad yang memiliki nomor putusan yang berbeda. Sehingga dapat penulis katakan penelitian ini tetap layak untuk diteliti (Pertimbangan Hakim Perkara Cerai Gugat Karena



Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1232/Pdt.G/2022/PA/Sby).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulis sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pembahasan serta sistematika penyusun.

BAB II: Landasan Teori, Merupakan bab yang membahas tentang hukum perceraian (talak) dalam hukum Islam, perceraian (talak) dalam hukum positif, dan putusan pengadilan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini mencakup jenis penelitian, Lokasi dan sumber dan penelitian, Teknik Pengumpulan data, Populasi dan Sampel penelitian, Validasi Data dan Teknik Analisis Data

BAB IV: Bab ini menguraikan dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara perceraian Nomer : 1232/Pdt.G/2022/PA.SBY, terhadap perpindahan agama (murtad) di pengadilan agama Surabaya dalam kasus cerai gugat. Dan memaparkan yang meliputi pandangan hakim pengadilan agama Surabaya terhadap konsep perpindahan agama (murtad) dalam putusan majelis hakim pengadilan agama Surabaya.



BAB V: Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilakukan mulai dari awal penelitian judul sampai penutupan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran - saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.